



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG
BANTUAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mengurangi sebagian beban masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan;
 - b. bahwa agar pemberian bantuan dapat berhasil guna dan terlaksana dengan efektif dan efisien, maka perlu disusun pedoman pengelolaan dan pelaporannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Bencana;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan adalah pemberian secara sukarela kepada korban bencana dengan tujuan meringankan beban kerugian korban bencana dan memfungsikan kembali fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang rusak.



2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis, yang meliputi petir, banjir, angin puting beliung/angin kencang, tanah longsor dan kebakaran.
3. Korban bencana yang selanjutnya disebut korban ialah setiap orang yang menderita sakit atau cacat tetap atau meninggal dunia atau binatang ternak yang mati, termasuk yang mengalami kerugian atau kerusakan akibat rusaknya rumah tinggal maupun rusaknya fasilitas umum, fasilitas sosial yang disebabkan oleh bencana.
4. Cacat tetap adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
5. Rawat jalan adalah pelayanan medis yang diberikan kepada orang yang sakit oleh tenaga kesehatan profesional dengan tujuan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya, tanpa harus menginap pada sarana pelayanan kesehatan.
6. Rawat inap adalah pelayanan medis yang diberikan kepada orang yang sakit oleh tenaga kesehatan profesional dengan tujuan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya, dan harus menginap pada sarana pelayanan kesehatan.
7. Logistik pangan adalah logistik yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup sesuai makanan pokok setempat, antara lain makanan pokok, lauk pauk, air bersih dan makanan tambahan.
8. Logistik non pangan adalah logistik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan korban bencana antara lain seng, asbes, terpal, peralatan kerja bakti, sandang.
9. Binatang ternak besar adalah hewan peliharaan yang bertubuh besar, seperti sapi, kuda dan kerbau.
10. Binatang ternak kecil adalah hewan peliharaan yang bertubuh kecil, seperti kambing, domba, kelinci, budidaya ikan.
11. Fasilitas umum adalah prasarana yang disediakan untuk kepentingan umum antara lain jalan, talud, bangunan, jaringan air, jembatan, halte, trotoar, dan/atau tempat pembuangan sampah.
12. Fasilitas sosial adalah prasarana yang disediakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam lingkungan permukiman antara lain puskesmas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, makam, dan/atau pos ronda.
13. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
15. Bupati adalah Bupati Sleman.
16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat



BPBD adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penanggulangan bencana daerah.

17. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penanggulangan bencana daerah.
18. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
19. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II

PENGELOLAAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Laporan Kejadian Bencana

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan bencana berdasarkan laporan kejadian bencana.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Laporan kejadian bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dilaporkan secara tertulis oleh Kepala Pelaksana BPBD dan/atau Camat dan/atau Kepala Desa sesuai dengan kondisi kejadian kepada Bupati.
- (2) Laporan kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Camat menyampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Pelaksana BPBD; dan/atau
 - b. Kepala Desa menyampaikan secara tertulis kepada Kepala Pelaksana BPBD dengan tembusan kepada Camat.

Bagian Kedua

Jenis Bantuan

Paragraf 1

Umum



Pasal 4

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. bantuan non keuangan; dan/atau
- b. bantuan keuangan.

Paragraf 2

Bantuan Non Keuangan

Pasal 5

Bantuan non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan pada saat:

- a. kejadian bencana; atau
- b. pascabencana.

Pasal 6

- (1) Bantuan non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa:
 - a. logistik pangan untuk korban, masyarakat, petugas dan/atau relawan; dan
 - b. logistik non pangan untuk korban.
- (2) Dalam hal terjadi pengungsian dan/atau penanganan bencana yang membutuhkan waktu lebih dari 1x24 jam, dapat diberikan logistik pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 7

- (1) Bantuan non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diperuntukkan bagi kerusakan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas umum dan fasilitas sosial milik pemerintah maupun milik warga masyarakat Kabupaten Sleman.
- (3) Fasilitas umum dan fasilitas sosial rusak diberikan bantuan dalam bentuk bahan baku bangunan.

Paragraf 3

Bantuan Keuangan



Pasal 8

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan pada saat pascabencana.

Pasal 9

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada korban:
 - a. penderita sakit, meninggal dunia, atau cacat tetap;
 - b. mengalami kerusakan rumah tinggal yang dihuni; atau
 - c. pemilik binatang ternak yang mati.
- (2) Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. warga masyarakat Kabupaten Sleman maupun luar Kabupaten Sleman, yang terkena dampak bencana di wilayah Kabupaten Sleman; dan
 - b. petugas atau relawan yang terdaftar pada BPBD yang terkena dampak pada saat melakukan tugas dalam penanganan bencana di wilayah Kabupaten Sleman.

Pasal 10

- (1) Korban penderita sakit yang berhak menerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yaitu korban yang belum mendapatkan jaminan kesehatan dari badan penjamin kesehatan.
- (2) Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dengan kriteria:
 - a. rawat jalan tanpa observasi;
 - b. rawat jalan dengan observasi;
 - c. rawat inap tanpa tindakan;
 - d. rawat inap dengan tindakan ringan;
 - e. rawat inap dengan tindakan sedang; dan
 - f. rawat inap dengan tindakan berat.
- (3) Kriteria sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas surat keterangan dari tenaga medis pemberi pelayanan.

Pasal 11



- (1) Besaran bantuan biaya pengobatan sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sebagai berikut:
 - a. rawat jalan tanpa observasi di fasilitas kesehatan diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. rawat jalan dengan observasi di fasilitas kesehatan diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. rawat inap tanpa tindakan di fasilitas kesehatan diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. rawat inap dengan tindakan ringan di fasilitas kesehatan diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. rawat inap dengan tindakan sedang di fasilitas kesehatan diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
 - f. rawat inap dengan tindakan berat di fasilitas kesehatan diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (2) Korban bencana meninggal dunia diberikan bantuan berupa uang duka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang.
- (3) Korban cacat tetap diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang.
- (4) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhitungkan tingkat kecacatan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 12

Korban yang mengalami kerusakan rumah tinggal yang dihuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b adalah pemilik atau penghuni rumah tinggal yang bangunannya mengalami kerusakan akibat bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman.

Pasal 13

- (1) Besaran bantuan bencana untuk kerusakan rumah tinggal diberikan dalam bentuk uang paling banyak sebesar 80% (delapan puluh persen)



dari nilai kerusakan rumah dengan nilai bantuan paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- (2) Rumah tinggal rusak bagi keluarga miskin dan rentan miskin diberikan bantuan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari nilai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keluarga miskin dan rentan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. Keluarga Miskin dan Rentan Miskin yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Keluarga Miskin dan Rentan Miskin; dan/atau
 - b. warga masyarakat miskin dan rentan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari kepala desa.
- (4) Rumah tinggal rusak bagi keluarga non miskin dan rentan miskin diberikan bantuan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kerusakan total rumah tinggal diberikan bantuan uang paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per unit bangunan tidak terkecuali bagi keluarga miskin dan rentan miskin pemilik rumah tidak layak huni.
- (6) Nilai bantuan uang yang diberikan paling sedikit sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kecuali keluarga miskin dan rentan miskin.
- (7) Penentuan kerusakan rumah dilakukan oleh tim verifikasi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pencairan dana bantuan diatur dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 14

- (1) Korban pemilik binatang ternak yang mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dengan kriteria:
 - a. memiliki binatang ternak besar dan/atau ternak kecil;
 - b. warga masyarakat Kabupaten Sleman; dan
 - c. binatang peliharaan pribadi bukan sebagai usaha peternakan.



- (2) Binatang ternak yang mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c diberikan bantuan:
 - a. ternak besar paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. ternak kecil paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga

Pengelolaan dan Mekanisme Pemberian Bantuan

Paragraf 1

Pengelolaan

Pasal 15

- (1) Pengelolaan bantuan dilakukan oleh BPBD.
- (2) BPBD dalam melakukan pengelolaan bantuan dapat dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi terkait.

Paragraf 2

Mekanisme

Pasal 16

- (1) Mekanisme pemberian bantuan non keuangan sebagai berikut:
 - a. BPBD melakukan penilaian saat kejadian bencana untuk menentukan kebutuhan korban bencana;
 - b. BPBD dalam melakukan penilaian dapat dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi terkait;
 - c. BPBD berdasarkan hasil penilaian memberikan bantuan kepada korban bencana;
 - d. pemberian bantuan dilengkapi dengan berita acara serah terima yang di tanda tangani oleh penerima bantuan atau ahli waris.
- (2) Mekanisme pemberian bantuan keuangan sebagai berikut:
 - a. BPBD melakukan verifikasi dampak bencana untuk menentukan besaran bantuan kepada korban bencana;
 - b. BPBD dalam melakukan verifikasi dampak bencana dapat dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi terkait;



- c. BPBD berdasarkan hasil verifikasi memberikan bantuan kepada korban bencana;
 - d. pemberian bantuan dilengkapi dengan surat tanda terima bantuan berupa kuitansi yang ditandatangani oleh penerima bantuan atau ahli waris.
- (3) Mekanisme pemberian bantuan bahan baku bangunan sebagai berikut:
- a. BPBD melakukan verifikasi dan kajian kerusakan yang diajukan oleh camat atau kepala desa untuk menentukan jenis kebutuhan bahan baku bangunan;
 - b. BPBD dalam melakukan verifikasi dan kajian kerusakan dapat dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi terkait;
 - c. BPBD berdasarkan hasil verifikasi dan kajian lapangan memberikan bantuan bahan baku bangunan; dan
 - d. pemberian bantuan dilengkapi dengan berita acara serah terima yang ditanda tangani oleh penerima bantuan.

Pasal 17

Pemberian bantuan pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi KTP atau Kartu Keluarga; dan
- b. bukti penguasaan lokasi bangunan secara sah atau surat keterangan kepemilikan bangunan dari pemerintah desa.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 18

Kepala Pelaksana BPBD berkewajiban melaporkan pelaksanaan penanganan bencana dan pengelolaan bantuan bencana kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19



Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 114 Tahun 2016 tentang Bantuan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 114 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 7 September 2017

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 7 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,
(cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017 NOMOR 36

